

 indofarma	PROTAP Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	No : PFP 007
		Revisi : 02
		Berlaku : 16 DEC 2020
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini sebagai panduan dalam penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan baik dan benar sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi limbah D3 di area laboratorium R & D Formulasi.

2 Cakupan

Prosedur ini berlaku untuk penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akibat aktifitas dan kegiatan *trial* di Laboratorium R & D Formulasi

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Manajer R & D.

4 Definisi

- 4.1 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 4.2 *Spill kit* merupakan perlengkapan untuk membersihkan dan mencegah tumpahan produk kimia.
- 4.3 Wadah penampung limbah B3 berupa plastik sekali pakai di dalam tong berwarna merah bertuliskan Limbah B3 dan ditutup rapat.

5 Bahan dan Alat

- 5.1 Wadah Penampung Limbah Padat B3
- 5.2 Wadah Penampung Limbah Cair B3
- 5.3 *Spill Kit*

6 Prosedur

- 6.1 Pastikan sudah memakai alat pelindung diri (pakaian kerja, masker, sarung tangan, sepatu dan lain lain) sesuai dengan ketentuan sebelum penanganan limbah B3.
- 6.2 Periksa secara rutin setiap hari kerja Wadah Penampung Limbah Padat dan Wadah Penampung Limbah Cair B3, pastikan wadah dalam kondisi baik dan tidak rusak atau cacat serta dalam keadaan bersih.
- 6.3 Pisahkan limbah B3 dalam wadah bertanda limbah padat B3 dan limbah cair B3
 - 6.2.1 Untuk limbah padat B3, tampung dalam wadah limbah padat B3, kemas dengan rapi dan tutup rapat.
 - 6.2.2 Untuk limbah cair B3, tampung dalam wadah limbah cair B3 (encerkan jika perlu dengan air) dan kirim ke Seksi LK3.
- 6.4 Jika ada ceceran bahan B3, gunakan *spill kit* kemudian buang ke wadah penampung limbah B3 kemudian cuci *spill kit* tersebut dan keringkan
- 6.5 Wadah penampung limbah B3 tidak boleh diisi lebih dari 90% untuk menghindari tumpahan selama pengangkutan dan harus ditutup rapat serta diberi label dengan benar dan jelas.
- 6.6 Jika wadah penampung limbah telah penuh ($\leq 90\%$) atau limbah memerlukan pengolahan lebih cepat, segera kirimkan ke Seksi LK3
- 6.7 Wadah penampung limbah yang telah dikosongkan segera bersihkan di tempat pencucian, jika perlu gunakan deteregen lalu keringkan sebelum digunakan kembali.

 indofarma	PROTAP Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	No : PFP 007
		Revisi : 02
		Berlaku : 16 DEC 2020
		Paraf : 

7 Tindak Lanjut

Apabila terjadi penyimpangan hasil dari protap ini maka akan dilakukan sosialisasi protap dan jika perlu dilakukan revisi.

8 Pustaka

8.1 PT. Indofarma

8.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

9 Catatan Perubahan




Revisi	Berlaku	Perubahan
00	30 Des 2011	Protap ini merupakan revisi dari XFP012 untuk perbaikan kesalahan penulisan nomor dokumen dan perbaikan uraian prosedur pelaksanaan
01	24 Feb 2016	Protap ini merupakan revisi perubahan penanggung jawab protap dari Asisten Manajer Formulasi menjadi Manajer R & D
02	16 DEC 2020	Format dokumen dan logo baru

10 Tinjauan Ulang


Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer R & D dan Manajer Pemastian Mutu.

	PROTAP Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	No : PFP 007
		Revisi : 02
		Berlaku : 16 DEC 2020
		Paraf : 

11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Formulasi	LB		10 Des 2020
Diperiksa oleh	Asman Formulasi	LB		11 Des 2020
Disetujui oleh 1.	Manajer R & D	LB		14 Des 2020
2.	Manajer Pemastian Mutu	PM		15 Des 2020

12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer R & D	16 Dec 2022		tidak berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	16 Dec 2022		masih sesuai
2	Manajer R & D			
	Manajer Pemastian Mutu			